

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Kota Palembang, dengan ini memberikan kuasa kepada Yunimansyah, S.H., M.H., Antoni Darmawan, S.H., Awansyah S.H. dan Tenne Ganuvan Sinaga, S.H., yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 102 RT. 02 RW. 02 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2018 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang nomor : 0275/SK/III/2018/PA.Plg., tanggal 12 Maret 2018 selanjutnya disebut "**Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**";

melawan

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kota Palembang, dengan memberikan kuasa kepada M. Husni Chandra, S.H., M.Hum., Wahyu Hidayat, S.H., Mujaddid Islam, S.H., M.H. dan Raju Diagunsyah, S.H., yang berkantor di Jalan Parameswara (Komplek Parameswara Regency) Nomor A3 Bukit Baru Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Maret 2017, selanjutnya disebut "**Terbanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0386/Pdt.G/2017/PA.Plg., tanggal 1 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah berikut rumah di atasnya yang terletak di Palembang status tanah kredit;
 - 2.2. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Tahun 2005, Nomor Polisi BG 1283 ZT warna biru;
 - 2.3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Tahun 2013 Nomor Polisi BG 4235 MP, warna hitam;Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama pada diktum angka dua di atas sebagian untuk Penggugat Konvensi dan sebagian lainnya untuk Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama berupa :
 - 4.1. Sebidang tanah berikut rumah di atasnya yang terletak di Palembang;
 - 4.2. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Tahun 2005, Nomor Polisi BG 1283 ZT warna biru;
 - 4.3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Tahun 2013 Nomor Polisi BG 4235 MP, warna hitam;
5. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Palembang untuk mengangkat sita jaminan yang diletakkan atas obyek pada posita angka 4.2 dan 4.3 dan petitum angka 2.2 dan 2.3 gugatan Penggugat berupa :

- 5.1. Sebidang tanah seluas 298 M2 (dua ratus Sembilan puluh delapan meter persegi) yang saat ini di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan yang terletak di Kota Palembang sebagaimana Setifikat Hak Milik Nomor 421;
- 5.2. Sebidang tanah berikut rumah di atasnya yang terletak di Palembang sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 569/2013;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.086.000,- (lima juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan bahwa pada hari Senin, Tanggal 12 Maret 2018 pihak Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada Tanggal 15 Maret 2018;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 19 Maret 2018, yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diterima Panitera Pengadilan Agama Palembang Tanggal 20 Maret 2018. Namun, Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding (tanggapan terhadap memori banding) tersebut;

Bahwa telah pula membaca Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tertanggal 12 April 2018 yang menyatakan bahwa Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan *inzage* dan membaca Surat Keterangan tidak membaca bekas yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tertanggal 12

April 2018 yang menyatakan bahwa Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memeriksa berkas perkara banding meskipun telah disampaikan relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 10 April 2018;

Bahwa permohonan banding Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor : 14/Pdt.G/2018/PTA.Plg., tanggal 18 April 2018 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Palembang dengan tembusan pemberitahuan kepada Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan surat Nomor W6-A/ 596/HK.05/IV/2018 tanggal 19 April 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0386/Pdt.G/2017/PA.Plg., tanggal 1 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, diajukan pada tanggal 12 Maret 2018 dengan tatacara dan persyaratan sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas. Oleh karena itu, permohonan banding Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat (1) Rbg., dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan-keberatan Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya dan salinan resmi putusan Pengadilan

Agama Palembang Nomor 0386/Pdt.G/ 2017/PA.Plg., tanggal 1 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara, terutama setelah memperhatikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palembang yang memutus perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut karena *“telah salah dan keliru serta kurang cermat dan teliti dalam mempertimbangkan alat bukti sehingga salah dalam menerapkan hukum dan mempengaruhi amar putusannya yang dijatuhkan”*, sebagaimana selengkapnya termuat dalam memori banding Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kontra memori (tanggapannya);

Menimbang, bahwa pokok masalah kedua pihak yang berperkara dalam perkara ini adalah mengenai gugatan wujud (keberadaan) dan pembagian **Harta Bersama** dan **Biaya Hadhonah (hak asuh anak)** sebagaimana dalil-dalil yang diajukan kedua pihak dalam gugatannya masing-masing dalam konvensi dan rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Palembang, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya mengenai penemuan fakta dan penerapan hukum serta bunyi amar putusannya sebagaimana yang disebutkan oleh Pengadilan Agama Palembang pada pertimbangan hukum dan amar putusannya sudah tepat dan benar. Oleh karena itu sepanjang mengenai pendapat Pengadilan Agama Palembang dalam konvensi tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang menambahkan pertimbangan Pengadilan Agama Palembang, bahwa ketentuan hukum yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan adalah diatur oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab VII yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan dan bagi orang Islam lebih lanjut diatur oleh Kompilasi Hukum Islam dalam pasal (1) huruf (f) serta Bab XIII yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. *In casu*, merujuk ketentuan hukum ini, oleh karena Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah dalil-dalil dalam konvensi maka Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus pula membuktikan bahwa harta bersama suami isteri (*syirkah*) yang didalilkannya adalah harta yang diperoleh dari hasil atau berasal dari hasil usaha bersama kedua pihak atau salah satu pihak (selaku suami atau isteri) selama dalam perkawinan kedua pihak, dan termasuk ke dalamnya hasil usaha yang dimiliki bersama dengan pihak ketiga atau pihak lainnya. Hasil usaha milik kedua pihak bersama dengan pihak ketiga/lainnya ini ditandai dengan jelas dan terang bentuk usaha bersama serta kewajiban dan hak masing-masing sehingga jelas bahwa hasilnya yang diberikan kepada kedua pihak sebagai suami dan atau isteri adalah hak kedua pihak dari keuntungan usaha bersama tersebut, bukan sebagai hadiah, pemberian, warisan dan semacamnya. Harta yang diperoleh oleh suami atau isteri yang tidak cukup bukti sebagai harta bersama (*syirkah*), termasuk ke dalamnya harta yang terdapat pentunjuk sebagai harta pemberian atau warisan dan atau semacamnya adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (ex. psl 35 ayat (2) jo. psl 87 KHI);

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lainnya yang dikemukakannya dalam memori bandingnya dan belum secara jelas dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilainya telah cukup dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

apa yang menjadi keberatan dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidaklah beralasan hukum dan tidak dapat dibenarkan untuk dapat mengabulkan permohonan bandingnya, agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang No. 0386/Pdt.G/2017/PA.Plg., dan agar mengadili sendiri untuk mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Palembang dalam konvensi tersebut harus dikuatkan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah tentang harta bersama dan biaya hadhonah (hak asuh anak) untuk 17 bulan yang telah berlalu dan untuk masa yang akan datang sampai dengan anak berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Agama Palembang sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya mengenai penemuan fakta dan penerapan hukum serta bunyi amar putusannya sepanjang rekonvensi mengenai harta bersama sebagaimana yang disebutkan oleh Pengadilan Agama Palembang pada pertimbangan hukum dan amar putusannya tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu sepanjang mengenai pendapat Pengadilan Agama Palembang tentang harta bersama dalam rekonvensi tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri;

Menimbang, bahwa adapun putusan Pengadilan Agama Palembang mengenai rekonvensi tentang biaya pemeliharaan anak yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Pengadilan Tinggi Agama Palembang meskipun sependapat terhadap bunyi amarnya, namun tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu sepanjang mengenai amar dalam rekonvensi tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri. Namun demikian, Pengadilan

Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai dasar hukum yang melandasinya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang yang mempertimbangkan bahwa, *“oleh karena gugatan a quo adalah gugatan harta bersama sedangkan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sedangkan perkara a quo adalah gugatan harta bersama bukan gugatan perceraian, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)”*, adalah tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan. Pertimbangan ini bertentangan dengan pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yang seharusnya dipedomani oleh Pengadilan Agama Palembang. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menegaskan bahwa, *“perkara kumulasi antara person recht dan zaken recht dapat diajukan bersama-sama atau setelah terjadi perceraian, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perundangan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009”*. Dengan demikian, rekonvensi tentang nafkah anak atau biaya hadhonah (hak asuh anak) dapat diajukan dalam perkara harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya rekonvensi tentang biaya hadhonah (hak asuh anak) yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah terdiri dari : *pertama*, biaya hadhonah (hak asuh anak) untuk waktu 17 bulan yang telah berlalu sebesar Rp 2.000.000,-/bulan x 17 bulan = Rp 34.000.000,-. Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengemukakan secara rinci besaran Rp 2.000.000,- setiap bulan tersebut telah dikeluarkan oleh Terbanding/Tergugat Konvensi/

Penggugat Rekonvensi untuk pembiayaan kebutuhan anak yang terdiri dari apa saja dan telah dikeluarkan oleh Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berasal dari uang milik siapa sehingga kemudian adalah menjadi hutang dari Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang harus dibayarnya melalui atau kepada Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang, gugatan dalam rekonvensi yang tidak disertai dalil-dalil gugatan seperti ini adalah **kabur** (*obscuur libel*). Oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi biaya hadholah anak dari kedua pihak yang *kedua*, adalah rekonvensi biaya hadhonah (hak asuh anak) untuk keperluan anak kedua pihak sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun dan bahkan dibayar sekaligus oleh Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak kedua pihak sebesar Rp 2.000.000,- setiap bulannya dan jumlah keseluruhannya sebesar Rp 793.200.000,-. Rekonvensi ini menunjuk angka 2.000.000,- untuk setiap bulannya hanyalah didasarkan kepada angka yang sama dengan biaya hadhonah untuk 17 bulan yang berlalu yang telah dipertimbangkan sebagai dalil gugatan yang kabur sebagaimana pertimbangan di atas. Dengan demikian, gugatan seperti ini adalah juga **kabur** (*obscuur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dengan demikian, bunyi amar putusan Pengadilan Agama Palembang dalam rekonvensi tersebut harus dikuatkan sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

dibebani untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana bunyi amar pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0386/Pdt.G/2017/PA.Plg., tanggal 1 Maret 2018 M., bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 H., yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding/ Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sejumlah Rp 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaedah 1439 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang oleh kami, Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, M.H., sebagai Ketua Majelis Drs. ENAS NASAI, S.H., dan Drs. ABD. HAKIM, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 14/Pdt.G/2018/PTA.Plg., Tanggal 18 April 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. FAROJA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, M.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ENAS NASAI, S.H

Drs. ABD. HAKIM, M.HI

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. FAROJA, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses/adm lainnya | : Rp. 139.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

JUMLAH : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)